GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 21 /VI.02/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN ADMINISTRASI DAN FISIK PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 349 ayat (2), Pasal 386 ayat (1), Pasal 402 ayat (1), dan Pasal 415 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk pelaksanaan proses Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu secara data administrasi dan fisik sebagai bahan pertimbangan persetujuan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Penelitian Administrasi dan Fisik Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Tahun 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN ADMINISTRASI DAN FISIK PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Penelitian Administrasi dan Fisik Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. meneliti secara administrasi dan fisik terhadap barang milik daerah yang akan dilakukan Pemindahtanganan melalui penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemusnahan serta menuangkan hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara Hasil Penelitian;
b. menyusun hasil laporan dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian dan rekomendasi untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai bahan pertimbangan persetujuan;
c. melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan/ pembangunan barang pengganti tukar menukar; dan
d. mengadministrasikan serta mendokumentasikan seluruh proses hasil penelitian sebagaimana tersebut pada huruf a, sebagai satu kesatuan dokumen.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penelitian Administrasi dan Fisik Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung serta Perangkat Daerah terkait dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan; dan
b. mengadministrasikan serta mendokumentasikan seluruh proses adminsitrasi pemindahtanganan dan pemusnahan.

KEEMPAT : Tim Penelitian Administrasi dan Fisik Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Tim dan sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Tim

1.	Pengarah	: Rp. 1.500.000,-
2.	Penanggung Jawab	: Rp. 1.250.000,-
3.	Ketua	: Rp. 1.000.000,-
4.	Wakil Ketua	: Rp. 850.000,-
5.	Sekretaris	: Rp. 750.000,-
6.	Anggota	: Rp. 750.000,-

b. Sekretariat Tim

1.	Ketua	: Rp. 250.000,-
2.	Anggota	: Rp. 220.000,-

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada kegiatan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01.10 – 5.1.02.02.01.006.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 1 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 21 8/VI.02/HK/2021
TANGGAL : 8- 1- 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENELITIAN ADMINISTRASI DAN FISIK PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2021

I.	Pengarah	: Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
II.	Penanggung Jawab	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
III.	Ketua	: Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
IV.	Wakil Ketua	: Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
V.	Sekretaris	: Haris Setiawan, S.I.P. (Pengadministrasi Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
VI.	Anggota	: 1. 1 (satu) Orang Unsur Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
		2. 1 (satu) Orang Unsur Inspektorat Provinsi Lampung.
		3. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Perumahan, Kawasan dan Permukiman dan Sumberdaya Air Provinsi Lampung.
		4. 1 (satu) Orang Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
		5. Siti Hadijah, SE.,MM. (Analis Berkas Sengketa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 21 /VI.02/HK/2021
TANGGAL : 8 - 1 - 2021

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENELITIAN ADMINISTRASI DAN FISIK PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2021

I. Ketua : Merliyana, S.Pd. (Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

II. Anggota :
1. Edi Firdaus, SP.,M.IP. (Analis Perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
2. Maisaroh, SE.,M.S.Ak. (Analis Laporan Neraca pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
3. Robby Muchtar, SE.,MM. (Analis Berkas Sengketa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
4. Eryadi, SH (Analis Berkas Sengketa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
5. Frinando H. Simatupang, S.Akun (Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
6. A. Orbanto (Pengadministrasi Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
7. Raden Atmaja (Pengadministrasi Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI